



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN BTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Kadafi Bin Hamim Basyar
2. Tempat lahir : Muaradua (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanding Kel.Pasar Muaradua Kec.
Muaradua Kab. OKUS
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa M. Kadafi Bin Hamim Basyar ditangkap tanggal 5 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Arpian, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Baturaja yang berkedudukan RSS Sriwijaya, Blok TB 15, Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Kadafi Bin Hamim Basyar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* yaitu Narkotika Jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M Kadafi Bin Hamim Basyar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo 31 warna hitam dengan nomor imei 868488046746739 berikut Sim Telkomsel dengan nomor 08216708400
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Lois warna biru
“ dirampas untuk dimusnahkan”
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa M. KADAFI BIN HAMIM BASYAR pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021, bertempat di Desa Gerbang Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 14.30 wib, Mus (belum tertangkap) menelpon Terdakwa M. Kadafi Bin Hamim Basyar untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Reza (belum tertangkap) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung menemui Reza Desa Gerbang Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Reza, kemudian Terdakwa pergi menemui Mus di Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan, tepatnya di belakang RSUD Muaradua dengan menggunakan ojek motor, sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang menelpon Mus untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada di belakang RSUD Muaradua, tiba-tiba datanglah saksi Endi Hadri Bin Hanan dan saksi Sadik Kurniat Bin Tarius (anggota satuan reserse narkoba Polres OKUS) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan dibadan dan pakaian terdakwa, saksi Endi Hadri menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merk gudang garam warna coklat yang disimpan terdakwa didalam kantong celana panjang sebelah kiri bagian belakang dan pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk menelpon Mus.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merk gudang garam warna coklat yang disimpan terdakwa didalam kantong celana panjang sebelah kiri bagian belakang yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli dari Reza dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Mus, bahwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1645/ NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,059 gram

yang disita dari M. Kadafi Bin Hamim Basyar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa sisa barang bukti berupa 0,036 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel.

Bahwa terdakwa M. Kadafi Bin Hamim Basyar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

SUBSIDAIR :

Terdakwa M. KADAFI BIN HAMIM BASYAR pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2021, bertempat di belakang RSUD Muaradua di Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib, saksi Endi Hadri Bin Hanan dan saksi Sadik Kurniat Bin Tarius (anggota Satuan Reserse Narkotika Polres OKU Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa M Kadafi sering melakukan transaksi jual-beli narkotika, berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 14.30 wib saksi Endi Hadri dan saksi Sadik Kurniat mengikuti terdakwa yang dibonceng seseorang menggunakan sepeda motor menuju arah ke RSUD Muaradua di Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan, sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sampai di belakang RSUD Muaradua dan turun dari sepeda motor yang ditumpangnya sedangkan seseorang yang membonceng Terdakwa langsung pergi, lalu ketika terdakwa sedang menelpon seseorang, saksi Endi Hadri Bin Hanan dan saksi Sadik Kurniat Bin Tarius (anggota satuan reserse narkoba Polres OKUS) langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan dibadan dan pakaian terdakwa, saksi Endi Hadri menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merk gudang garam warna coklat yang disimpan terdakwa didalam kantong celana panjang sebelah kiri bagian belakang dan pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk menelpon Mus. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merk gudang garam warna coklat yang disimpan terdakwa didalam kantong celana panjang sebelah kiri bagian belakang yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli dari Reza dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1645/ NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 bahwa Barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,059 gram

yang disita dari M. Kadafi Bin Hamim Basyar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti berupa 0,036 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel.

Bahwa terdakwa M. Kadafi Bin Hamim Basyar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sadik Kurniat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib, saksi Sadik Kurniat Bin Tarius mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa M Kadafi sering melakukan transaksi jual-beli narkoba
 - Bahwa sekira pukul 14.30 wib , saksi Sadik Kurniat Bin Tarius mengikuti terdakwa yang dibonceng seseorang menggunakan sepeda motor menuju arah ke RSUD Muaradua di Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan
 - Bahwa sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sampai di belakang RSUD Muaradua dan turun dari sepeda motor yang ditumpanginya sedangkan seseorang yang membonceng Terdakwa langsung pergi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa sedang menelpon seseorang, saksi Sadik Kurniat Bin Tarius langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dibadan dan pakaian terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merk gudang garam warna coklat yang disimpan terdakwa didalam kantong celana panjang sebelah kiri bagian belakang;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Riza Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerima limpahan barang bukti dan penyerahan Terdakwa dari penyidik;
 - Bahwa adapun barang yang dilimpahkan kepada saksi Riza adalah 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo 31 warna hitam dengan nomor imei 868488046746739 berikut Sim Telkomsel dengan nomor 08216708400, 1 (satu) helai celana panjang merk Lois warna biru;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa ditangkap di pinggir jalan belakang RSUD Muaradua di Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dibadan dan pakaian terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merk gudang garam warna coklat yang disimpan terdakwa didalam kantong celana panjang sebelah kiri bagian belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1645/ NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,059 gram yang disita dari M. Kadafi Bin Hamim Basyar. Berdasarkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo 31 warna hitam dengan nomor imei 868488046746739 berikut Sim Telkomsel dengan nomor 08216708400;
3. 1 (satu) helai celana panjang merk Lois warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib , Terdakwa ditangkap di pinggir jalan belakang RSUD Muaradua di Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dibadan dan pakaian terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 0,21 gram;
- Bahwa kristal-kristal putih tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa M. Kadafi Bin Hamim Basyar yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan



narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa ditangkap di pinggir jalan belakang RSUD Muaradua di Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dibadan dan pakaian terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 0,21 gram;

Menimbang, bahwa kristal-kristal putih tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak pula ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika peredaran narkotika yang tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari tindak pidana peredaran narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu, akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum jika narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah untuk dipergunakan oleh dirinya sendiri, sehingga demi hukum Terdakwa harus dinyatakan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan narkotika yang ada pada diri Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo 31 warna hitam dengan nomor imei 868488046746739 berikut Sim Telkomsel dengan nomor 08216708400 dan 1 (satu) helai celana panjang merk Lois warna biru adalah alat kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga harus dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Kadafi Bin Hamim Basyar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Kadafi Bin Hamim Basyar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (1) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,21 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo 31 warna hitam dengan nomor imei 868488046746739 berikut Sim Telkomsel dengan nomor 08216708400;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang merk Lois warna biru;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Arie Septi Zahara, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Cik Muhammad Syahrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Mujiyanto, SH